

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 40 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN PERLENGKAPAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kewibawaan, disiplin, ketertiban, dan keseragaman penggunaan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Perlengkapan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PERLENGKAPAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam beserta atribut dan kelengkapannya yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas.
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas sesuai dengan waktu dan kebutuhannya.
10. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas sehingga dapat membedakan identitas setiap pegawai.
11. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas yaitu topi/pet/mutz, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu serta atribut lainnya.
12. Papan Nama adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang.

13. Nama Pemerintah Daerah adalah atribut yang menggambarkan wilayah kerja.
14. Lambang Daerah adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis atau gambaran dari cita-cita semangat pengabdian dan gambaran dari potensi serta ciri khas daerah.
15. Tanda Pangkat adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status pangkat.
16. Tanda Jabatan adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status jabatan.
17. Tanda pengenal adalah atribut khusus yang dipakai untuk mengetahui identitas Pejabat dan Pegawai.

BAB II
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Fungsi Pakaian Dinas

Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah sebagai berikut:

- a. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama Korps Pegawai;
- b. perwujudan ketertiban, kedisiplinan, dan pengabdian Pegawai;
- c. perwujudan pembinaan dan sarana pengawasan Pegawai; dan
- d. menunjukkan identitas Pegawai.

Bagian Kedua
Jenis Pakaian Dinas

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

Pakaian Dinas di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, yaitu terdiri dari:
 1. PDH warna khaki;
 2. PDH kemeja putih dengan celana/rok hitam atau gelap; dan
 3. PDH benang bintik khas Kalteng,
- b. Pakaian Sipil Harian (PSH);
- c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
- d. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
- e. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
- f. Pakaian Korpri; dan
- g. pakaian olah raga.

Paragraf 2

Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH warna khaki untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. celana panjang warna khaki;
 - c. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup atau pantofel warna hitam; dan

- d. lencana Korpri, papan nama, nama Pemerintah Daerah Provinsi, lambang Daerah Provinsi, topi, tanda pengenal, tanda pangkat, tanda jabatan, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Model PDH warna khaki untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki untuk pegawai wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan pendek/panjang, berlidah bahu, warna khaki;
 - b. rok dengan panjang paling sedikit 15 (lima belas) cm di bawah lutut dan celana panjang warna khaki bagi petugas lapangan;
 - c. sepatu tertutup atau pantofel warna hitam; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, nama Pemerintah Daerah Provinsi, lambang Daerah Provinsi, topi, tanda pengenal, tanda pangkat, tanda jabatan, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDH warna khaki untuk pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Model PDH warna khaki pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih untuk Pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan pendek/panjang, warna putih;
 - b. celana panjang warna hitam atau gelap;
 - c. ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu tertutup atau pantofel warna hitam; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDH kemeja putih untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) PDH kemeja putih untuk pegawai wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan pendek/panjang warna putih;
 - b. rok dengan panjang paling sedikit 15 (lima belas) cm di bawah lutut dan celana panjang warna hitam atau gelap bagi petugas lapangan;
 - c. sepatu tertutup atau pantofel warna hitam; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDH kemeja putih untuk pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.

- (3) Model PDH kemeja putih pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) PDH benang bintik khas Kalteng untuk Pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan panjang/pendek, motif benang bintik Khas Kalteng;
 - b. celana panjang warna gelap;
 - c. sepatu tertutup atau pantofel warna hitam; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, dan atribut lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Model PDH benang bintik khas Kalteng untuk pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) PDH benang bintik khas Kalteng untuk pegawai wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja lengan pendek/panjang, benang bintik khas Kalteng;
 - b. rok dengan panjang paling sedikit 15 (lima belas) cm di bawah lutut dan atau celana panjang, tidak bermotif dan warna gelap atau disesuaikan;
 - c. sepatu tertutup atau pantofel warna hitam; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, dan atribut lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDH benang bintik khas Kalteng untuk pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Model PDH benang bintik khas Kalteng pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

PDH benang bintik khas Kalteng dapat digunakan:

- a. pada waktu/acara resmi tertentu di luar hari kerja;
- b. kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor; dan
- c. sesuai dengan ketentuan acara.

Paragraf 3

Pakaian Sipil Harian (PSH)

Pasal 11

- (1) Pejabat Struktural atau yang disamakan dapat memakai Pakaian Sipil Harian (PSH), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Administrator dan Pengawas memakai Pakaian Sipil Harian (PSH) pada saat pelantikan.

Pasal 12

- (1) Pakaian Sipil Harian (PSH) untuk Pegawai pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan pendek, krah berdiri dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, kancing lima buah;
 - b. celana panjang warna sama dengan baju;
 - c. kaos kaki dan sepatu tertutup atau pantofel warna hitam; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal.
- (2) Model Pakaian Sipil Harian (PSH) Pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Pakaian Sipil Harian (PSH) untuk Pegawai wanita menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan pendek, krah berdiri dan terbuka, tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, kancing lima buah;
 - b. rok dengan panjang paling sedikit 15 (lima belas) cm di bawah lutut atau celana panjang warna sama dengan baju;
 - c. sepatu tertutup atau pantofel warna hitam; dan
 - d. lencana Korpri, papan nama, dan tanda pengenal.
- (2) PSH untuk Pegawai wanita berjilbab atau wanita hamil menyesuaikan.
- (3) Warna kerudung menyesuaikan.
- (4) Model Pakaian Sipil Harian (PSH) Pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 4

Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Pasal 14

- (1) PSL dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.
- (2) PSL pria :
 - a. Jas lengan panjang warna gelap;
 - b. Celana panjang sesuai warna jas;
 - c. Kemeja dengan dasi; dan
 - d. Sepatu kulit warna hitam.
- (3) Model Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Pegawai pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) PSL wanita:
 - a. Jas lengan panjang warna gelap;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut/rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna jas;
 - c. Kemeja dengan dasi; dan
 - d. Sepatu kulit pantofel warna hitam.
- (5) PSL wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

- (6) Warna kerudung menyesuaikan.
- (7) Model Pakaian Sipil Lengkap (PSL) pegawai wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 5
Pakaian Sipil Resmi (PSR)

Pasal 15

- (1) Pakaian Sipil Resmi (PSR) dimaksud dalam pasal 3 huruf (d) dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan dan/atau tugas tertentu.
- (2) Model Pakaian Sipil Resmi (PSR) pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. kerah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu atas kiri dan dua di bawah kanan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
 - h. sepatu kulit warna hitam.
- (3) PSR wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jas lengan panjang warna gelap;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. kerah berdiri dan terbuka;
 - d. tiga saku, satu di atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. kancing lima buah;
 - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama list warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
 - h. sepatu pantofel warna hitam.
- (4) PSR wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 5
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Pasal 16

- (1) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf (e) dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) Pada saat melaksanakan tugas lapangan, dapat menggunakan topi lapangan.

Pasal 17

- (1) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) untuk Pegawai pria dan wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (e) menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan panjang berlidah bahu, kerah berdiri dan terbuka, dua saku atas kanan dan kiri, warna khaki;
 - b. celana panjang semata kaki warna sama dengan baju;
 - c. kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam tertutup dan ikat pinggang warna hitam.

- (2) PDL wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf (e) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional lapangan.

Paragraf 6
Pakaian KORPRI

Pasal 18

- (1) Pakaian KORPRI pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang KORPRI;
 - b. kerah baju berdiri;
 - c. saku atas satu terbuka sebelah kiri;
 - d. celana panjang warna hitam;
 - e. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - f. memakai kopiah warna hitam;
 - g. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipapasang di atas sebelah kanan;
 - h. ikat pinggang nilon/kulit; dan
 - i. sepatu kulit warna hitam.
- (2) Pakaian KORPRI wanita dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja lengan panjang KORPRI;
 - b. kerah baju rebah;
 - c. saku bawah dua terbuka sebelah kanan dan kiri;
 - d. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang sampai dengan mata kaki warna hitam;
 - e. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - f. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipapasang di atas sebelah kanan;
 - g. ikat pinggang nilon/kulit; dan
 - h. sepatu pantofel warna hitam.
- (3) Pakaian Seragam KORPRI digunakan pada:
 - a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
 - b. upacara rutin tanggal 17 setiap bulan, dengan ketentuan dalam hal tanggal 17 jatuh pada hari libur, maka digunakan pada hari kerja berikutnya;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat/pertemuan dan acara di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 7
Pakaian Olah Raga

Pasal 19

Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g berupa *training spark* dengan sepatu kets digunakan pada saat senam atau kerja bakti.

BAB III
PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 20

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas untuk Pejabat Struktural dan fungsional Umum/Pelaksana sebagai berikut:

No.	Hari	Jenis Pakaian	Keterangan
1	2	3	4
1.	Senin	PDH warna khaki	Menggunakan Atribut Tanda Pangkat dan Jabatan
2.	Selasa	PDH warna khaki	Menggunakan Atribut Tanda Pangkat dan Jabatan
3.	Rabu	PDH kemeja putih/celana/rok hitam/gelap	Menggunakan Atribut Tanda Jabatan
4.	Kamis	PDH benang bintik khas Kalteng	Pria/Wanita menggunakan lawung/sumping, dan tanda jabatan
5.	Jumat	- pakaian olah raga - Pakaian PDH benang bintik khas Kalteng	Jam 06.30 – 07.30 WIB Jam 07.30 – 15.30 WIB Pria/Wanita menggunakan lawung/sumping, dan tanda jabatan
6.	<ul style="list-style-type: none"> • setiap tanggal 17 bulan berjalan • hari besar nasional • Hari ulang tahun KORPRI 	KORPRI	bila hari senin bertepatan tanggal 17 menggunakan pakaian KORPRI
7.	Pada acara resmi	PSL dan/atau PSR	sesuai ketentuan acara.
8.	<ul style="list-style-type: none"> • pada saat menjalankan tugas operasional lapangan • mengikuti kunjungan kerja Gubernur/Wakil Gubernur 	PDL	

- (2) Pakaian Dinas untuk Pegawai yang mengikuti tugas pimpinan menyesuaikan dengan pakaian yang dipakai oleh pimpinan.

Pasal 21

Model pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

- (1) Pejabat fungsional dan pegawai pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan tugas pelayanan publik dan melaksanakan tugas tertentu, dapat menggunakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan tugas pelayanan publik dan melaksanakan tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
 - d. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
 - e. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
 - f. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - g. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
 - h. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
 - i. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya; dan
 - j. Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 23

Penggunaan pakaian dinas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, dapat menggunakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Penggunaan pakaian dinas di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah diatur sebagai berikut:

- a. untuk petugas Operasional atau Lapangan Pria, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. kemeja lengan pendek berwarna putih dengan atribut lengkap; dan
 2. celana panjang berwarna biru tua (*dark blue*),
- b. untuk petugas Operasional atau Lapangan wanita, menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. kemeja lengan panjang berwarna putih dengan atribut lengkap;
 2. celana panjang atau rok berwarna biru tua (*dark blue*);
 3. dapat menggunakan rompi berwarna biru tua (*dark blue*); dan
 4. bagi wanita berjilbab, menggunakan kerudung berwarna biru tua polos (*dark blue*).

Pasal 25

- (1) Penggunaan pakaian dinas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Penggunaan pakaian dinas untuk Koordinator dan Petugas Pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah.
- (3) Pegawai yang bertugas sebagai petugas operasional di lapangan, dapat menggunakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Penggunaan pakaian dinas pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

- (2) Penggunaan pakaian dinas untuk pegawai yang melaksanakan tugas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 27

- (1) Penggunaan pakaian dinas di lingkungan Inspektorat, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, kecuali pada saat melaksanakan audit.
- (2) Khusus bagi pegawai yang melaksanakan audit di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 28

- (1) Penggunaan pakaian dinas di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Khusus bagi pegawai yang melaksanakan tugas pelayanan di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, diatur dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 29

- (1) Penggunaan pakaian dinas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Pada saat mengikuti pelatihan atau melaksanakan tugas penanggulangan bencana, menggunakan kemeja warna jingga dan celana warna gelap.

Pasal 30

- (1) Penggunaan pakaian dinas di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Khusus bagi pegawai Fungsional Widyaiswara ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 31

Penggunaan pakaian dinas di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr.Doris Sylvanus Palangka Raya, Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Provinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan oleh masing-masing Kepala Rumah Sakit.

Pasal 32

Penggunaan pakaian dinas bagi pegawai Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada saat melaksanakan sidang di Pengadilan, dapat menggunakan pakaian kemeja berdasar atau PDH bebas.

Pasal 33

Pakaian olah raga digunakan pada hari jumat pada saat melaksanakan olah raga dan setelah selesai olah raga menggunakan pakaian PDH benang bintik khas Kalteng

**BAB IV
ATRIBUT PAKAIAN DINAS****Bagian Kesatu
Umum****Pasal 34**

Atribut Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala/topi;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana korpri;
- e. tanda jasa;
- f. papan nama;
- g. nama pemerintah daerah provinsi;
- h. lambang daerah provinsi;
- i. nama perangkat daerah/unit kerja;
- j. tanda pengenal; dan
- k. ikat pinggang.

**Bagian Kedua
Tutup Kepala****Pasal 35**

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a berupa topi yang terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dan menggunakan lambang daerah yang telah disesuaikan, digunakan pada upacara di lapangan atau tugas di lapangan.
- (2) Bentuk dan warna tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Ketiga
Tanda Pangkat****Pasal 36**

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status, digunakan oleh Pejabat Struktural serta pegawai.
- (2) Tanda pangkat adalah tanda pangkat harian pegawai, PDH dengan warna dasar khaki, terdapat lambang kapas, beringin, padi terbuat dari logam dan lambang bintang Asthabrata (segi delapan)/lambang melati berwarna emas dan balok, yang penggunaannya disesuaikan dengan golongan pangkat.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.
- (4) Bentuk tanda pangkat harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Keempat
Tanda Jabatan**

Pasal 37

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, adalah atribut yang menunjukkan jabatan seseorang selaku Pejabat Struktural.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pakaian Dinas Harian warna khaki bagi Pejabat Struktural, berbentuk bulat dan bergerigi pada bagian dalam terdapat segi delapan, lingkaran dan lambang daerah terbuat dari bahan logam berwarna emas dan/atau perak.
- (3) Tanda jabatan dipakai di dada sebelah kanan di bawah papan nama.
- (4) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Kelima
Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
(Korpri)**

Pasal 38

- (1) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, adalah atribut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Lambang dan Panji Korpri, yang dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana Korpri terbuat dari bahan logam warna kuning emas atau border warna kuning emas.
- (3) Bentuk lencana Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Bagian Keenam
Papan Nama**

Pasal 39

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih.
- (3) Bentuk dan ukuran papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh
Nama Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 40

- (1) Nama Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g, adalah atribut yang menunjukkan tempat kerja seorang pegawai.
- (2) Nama Pemerintah Daerah Provinsi dipasang di lengan sebelah kiri, 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah Provinsi berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.
- (4) Bentuk, ukuran, dan warna Nama Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan
Lambang Daerah Provinsi

Pasal 41

- (1) Lambang Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h, adalah atribut yang menunjukkan wilayah kerja seorang pegawai.
- (2) Lambang Daerah Provinsi dipasang di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah nama Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Bahan dasar lambang Daerah Provinsi berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna, dan ukurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk lambang Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilan
Tanda Pengenal

Pasal 42

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf j, terdiri atas:
 - a. bagian depan:
 1. lambang Pemerintah Daerah Provinsi;
 2. nama PD; dan
 3. foto pegawai dengan memakai pakaian dinas warna khaki,
 - b. bagian belakang:
 1. nama pegawai;
 2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
 3. jabatan;
 4. golongan darah;
 5. instansi;
 6. alamat kantor;
 7. tanggal pembuatan; dan
 8. nama, jabatan, tanda tangan pejabat yang menerbitkan tanda pengenal.

- (2) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. warna cokelat untuk pejabat Eselon I;
 - b. warna merah untuk pejabat Eselon II;
 - c. warna biru untuk pejabat Eselon III;
 - d. warna hijau untuk pejabat Eselon IV;
 - e. warna kuning untuk pegawai noneselon;
 - f. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional; dan
 - g. warna krem untuk pegawai dengan perjanjian kerja.
- (4) Bentuk, ukuran, dan bahan dasar tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesepuluh Ikat Pinggang

Pasal 43

- (1) Ikat pinggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf k, terdiri atas:
 - a. sabuk berwarna hitam; dan
 - b. kepala sabuk menggunakan logo Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Bentuk ikat pinggang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 44

Pengadaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan pembiayaannya, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dialokasikan pada anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 11 Oktober 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 11 Oktober 2018

**Pj.SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

FAHRIZAL FITRI


BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 40

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 40 TAHUN 2018
TANGGAL 11 OKTOBER 2018**

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

1. PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI PEGAWAI PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA:



Keterangan :

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| a. Lencana korpri | e. Tanda jabatan |
| b. Lambang dan nama daerah | f. Tanda pengenal pegawai |
| c. Tanda pangkat | g. Ikat pinggang |
| d. Papan nama | |


2. PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI PEGAWAI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA :



Keterangan :

- | | |
|----------------------------|--|
| a. Lencana korpri | e. Tanda jabatan |
| b. Lambang dan nama daerah | f. Tanda pengenal pegawai |
| c. Tanda pangkat | g. Rok panjang |
| d. Papan nama | h. Rok dengan panjang paling sedikit 15 cm dibawah lutut |


3. PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA PUTIH PEGAWAI PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA :



Keterangan :

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| a. Kerahberdiri | d. Lengan panjang/pendek |
| b. Lencana korpri | e. Papan nama |
| c. Tanda pengenal | f. Saku depan |


4. PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA PUTIH PEGAWAI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA :



Keterangan :

- a. Lencana korpri
- b. Papan nama
- c. Tanda pengenal pegawai

5. PAKAIAN DINAS HARIAN BENANG BINTIK KHAS KALTENG PEGAWAI PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA:




Keterangan:

- a. Baju benang bintik khas Kalteng.
- b. Kerah berdiri.
- c. Lencana Korpri.
- d. Tanda pengenal.
- e. Saku Tempel
- f. Kancing Baju
- g. Baju lengan pendek.
- h. Papan nama
- i. Celana panjang warna gelap.

Keterangan:


- a. Baju benang bintik khas Kalteng
- b. Kerah berdiri.
- c. Lencana Korpri.
- d. Tanda pengenal.
- e. Saku Tempel.
- f. Kancing Baju.
- g. Papan nama.
- h. Baju lengan panjang.
- i. Celana panjang warna gelap.

6. PAKAIAN DINAS HARIAN BENANG BINTIK KHAS KALTENG PEGAWAI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA :



Keterangan:

- a. Kerah berdiri.
- b. Kancing Baju
- c. Lencana Korpri.
- d. Tanda pengenal
- e. Baju lengan pendek
- f. Papan nama
- g. Baju benang bintik khas Kalteng
- h. Rok warna gelap.




Keterangan:

- a. Kerudung
- b. Lencana Korpri.
- c. Tanda pengenal.
- d. Kancing Baju.
- e. Rok warna gelap
- f. Papan nama.
- g. Baju lengan panjang
- h. Baju benang bintik khas Kalteng

B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)

1. PAKAIAN SIPIL HARIAN PEGAWAI PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA :



Keterangan :

- a. Kerah berdiri.
- b. Lencana korpri.
- c. Saku baju depan
- d. Tanda pengenal
- e. Saku bawah dengan tutup
- f. Kancing baju 5 buah
- g. Papan nama

2. PAKAIAN SIPIL HARIAN PEGAWAI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA :




Keterangan :

- a. Kerah berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Tanda pengenal.
- d. Lengan pendek
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing baju 5 buah.
- g. Papan nama.

C. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) PEGAWAI PRIA DENGAN KELENGKAPANNYA :



Keterangan :

- a. Kemeja
- b. Dasi
- c. Lengan panjang
- d. Saku atas jas.
- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing

2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) PEGAWAI WANITA DENGAN KELENGKAPANNYA :




Keterangan :

- a. Kemeja
- b. Dasi
- c. Lengan panjang
- d. Saku atas
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing baju 5 buah

D. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)


1. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) PEGAWAI PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA:



Keterangan :

- a. Kerah berdiri.
- b. Lencana korpri.
- c. Saku baju depan
- d. Tanda pengenal
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing baju 5 buah
- g. Papan nama

2. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) PEGAWAI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA :




Keterangan :

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| a. Kerah berdiri. | e. Saku bawah dengan tutup. |
| b. Lencana korpri. | f. Kancing baju |
| c. Saku baju depan | g. Papan nama |
| d. Tanda pengenal. | |

E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PEGAWAI PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA :



Keterangan :

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| a. Tanda pangkat. | f. Saku celana |
| b. Papan nama | g. Kerah berdiri. |
| c. Kancing baju. | h. Lencana korpri. |
| d. Saku baju. | i. Tanda pengenal. |
| e. Ikat pinggang | j. Manset kancing satu. |

2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PEGAWAI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA :



Keterangan :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Tanda pangkat. | e. Kerah berdiri. |
| b. Kancing baju. | f. Lencana korpri |
| c. Papan nama | g. Tanda pengenal |
| d. Kantong baju | h. Lengan Panjang |

F. PAKAIAN KORPRI

1. BAGI PEGAWAI PRIA :



Keterangan :

- | | |
|--------------------|------------------------|
| a. Kerah berdiri | e. Tanda Pengenal |
| b. Kancing baju. | f. Manset kancing satu |
| c. Lencana korpri. | g. Papan nama |
| d. Saku tempel. | |

2. BAGI PEGAWAI WANITA :



Keterangan :

- a. Kerah berdiri
- b. Kancing baju.
- c. Lencana korpri.
- d. Saku dalam
- e. Tanda Pengenal
- f. Saku tutup
- g. Papan nama
- h. Rok belahan flui di belakang

II. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

A. TUTUP KEPALA/TOPI



Pelaksana/JFT



Pengawas



Administrator



Pratama/Madya

Keterangan :

- a. Pelaksana/JFT menggunakan kain warna khaki model jaring-jaring menggunakan Lambang Daerah;
- b. Pengawas menggunakan kain warna khaki polos dengan Lambang Daerah dengan lis pita kuning motif tali berulir;
- c. Administrastor menggunakan kain warna khaki polos dengan Lambang Daerah dengan lis pita kuning motif tali berulir dan gambar padi kapas warna kuning satu baris;
- d. JPT Pratama menggunakan kain warna khaki polos dengan Lambang Daerah dengan lis pita kuning motif tali berulir dan gambar padi kapas warna kuning dua baris;
- e. JPT Madya menggunakan kain warna khaki polos dengan Lambang Daerah dengan lis pita kuning motif tali berulir dan gambar padi kapas warna kuning emas dua baris;

B. TANDA PANGKAT

TANDA PANGKAT PEGAWAI PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI :



Pembina

Pembina Tingkat I

Pembina Utama Muda

Pembina Utama Madya

Pembina Utama




Penata Muda

Penata Muda Tingkat I

Penata

Penata Tingkat I



Pengatur Muda

Pengatur Muda Tingkat I

Pengatur


Pengatur Tingkat I



Keterangan Pangkat :


- Bahan dasar terbuat dari warna khaki (panjang 10 cm, lebar 4,5 cm untuk bagian atas dan 5 cm untuk bagian bawah);
- Lambang Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terbuat dari logam warna emas (lebar 2 cm dan tinggi 2,75 cm);
- Lis warna merah untuk Sekretaris Daerah dan Kepala Perangakt Daerah;
- Lis warna khaki untuk Kepala Biro, Administrator, Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu dan Pelaksana;
- Pembina Utama Muda, Pembina Utama dan Pembina (bintang Asthabrata (segi 8) warna emas terbuat dari logam dengan diameter 2,5cm);
- Penata Tk. I, Pembina, Pembina Tk. I (Melati warna emas terbuat dari logam dengan diameter 2,5 cm);
- Penata Muda, Penata Muda Tk. I, Penata (Balok warna emas terbuat dari logam dengan diameter 0,5 cm);
- Pengatur Muda, Pengatur Muda Tk. I, Pengatur, Pengatur Tk. I (Balok warna perak terbuat dari logam dengan diameter 0,5 cm);
- Juru Muda, Juru Muda Tk. I, Juru, Juru Tk. I (Balok warna Perunggu terbuat dari logam dengan diameter 0,5cm).

C. TANDA JABATAN PEJABAT STRUKTURAL :



Keterangan

- Bahan Lingkaran Oval Luar Warna Emas, Lambang Pemprov. Kalteng Warna Emas, Lingkaran Oval Dalam Warna Emas dan Lingkaran Asthabrata (Segi 8) Warna Emas
- Berbentuk Lingkaran Oval
- Lingkaran Oval Dalam Terdapat Logo Pemprov. Kalteng
- Terdapat 45 Buah Gerigi Luar Dengan Lingkaran Oval Asthabrata (Segi 8) Melambangkan Sifat Kepemimpinan
- Penggunaannya di letakkan di Dada Sebelah Kanan, di bawah Papan Nama.



Keterangan

- Bahan Lingkaran Luar Warna Emas, Lambang Pemprov. Kalteng Warna Emas, Lingkaran Dalam Warna Emas dan Lingkaran Asthabrata (Segi 8) Warna Emas
- Diameter Lingkaran Luar 5 cm
- Diameter Lingkaran Dalam 2,5 cm
- Lingkaran Dalam Terdapat Logo Pemprov. Kalteng
- Terdapat 45 Buah Gerigi Luar Dengan 5 Gerigi Besar Melambangkan Sifat Pancasila & Terdapat Lingkaran Asthabrata (Segi 8) Melambangkan Sifat Kepemimpinan
- Penggunaannya di letakkan di Dada Sebelah Kanan, di bawah Papan Nama.

ADMINISTRATOR



Keterangan

1. Bahan Lingkaran Luar Warna Emas, Lambang Pemprov. Kalteng Warna Emas, Lingkaran Dalam Warna Perak dan Lingkaran Asthabrata (Segi 8) Warna Perak
2. Diameter Lingkaran Luar 5 cm
3. Diameter Lingkaran Dalam 2,5 cm
4. Lingkaran Dalam Terdapat Logo Pemprov. Kalteng
5. Terdapat 45 Buah Gerigi Luar Dengan 5 Gerigi Besar Melambangkan Sifat Pancasila & Terdapat Lingkaran Asthabrata (Segi 8) Melambangkan Sifat Kepemimpinan
6. Penggunaannya di letakkan di Dada Sebelah Kanan, di bawah Papan Nama.


PENGAWAS




Keterangan

1. Bahan Lingkaran Luar Warna Perak, Lambang Pemprov. Kalteng Warna Emas, Lingkaran Dalam Warna Perak dan Lingkaran Asthabrata (Segi 8) Warna Perak
2. Diameter Lingkaran Luar 5 cm
3. Diameter Lingkaran Dalam 2,5 cm
4. Lingkaran Dalam Terdapat Logo Pemprov. Kalteng
5. Terdapat 45 Buah Gerigi Luar Dengan 5 Gerigi Besar Melambangkan Sifat Pancasila & Terdapat Lingkaran Asthabrata (Segi 8) Melambangkan Sifat Kepemimpinan
6. Penggunaannya di letakkan di Dada Sebelah Kanan, di bawah Papan Nama.



D. LENCANA KORPRI :




E. PAPAN NAMA :



F. NAMA DAN LAMBANG PROVINSI :



G. TANDA PENGENAL :



H. IKAT PINGGANG :



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN